



## PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH

# KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR: 172.3/ 7 TAHUN 2021

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG NOMOR: 172.3/5 TAHUN 2021 TENTANG JADWAL WAKTU DAN ACARA RAPAT-RAPAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN SIDANG 2020 – 2021 MASA PERSIDANGAN III BULAN JUNI SAMPAI DENGAN JULI 2021

## PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa
- a. bahwa berdasarkan laporan hasil rapat Badan Musyawarah Nomor: 5/BANMUS.DPRD/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 tentang Perubahan Jadwal Waktu dan Acara Rapat-rapat DPRD Kabupaten Batang Tahun Sidang 2020 2021 Masa Persidangan III Bulan Juni sampai dengan Juli 2021, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tentang Perubahan atas Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang Nomor: 172.3/5 Tahun 2021 tentang Jadwal Waktu dan Acara Rapat-rapat DPRD Kabupaten Batang Tahun Sidang 2020 - 2021 Masa Persidangan III Bulan Juni sampai dengan Juli 2021;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  - Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);